

---

## RAHASIA KERUGIAN PENUTUPAN PERUSAHAAN

Oleh  
Soemali  
universitas Narotama  
E-mail: [universitas@narotama.ac.id](mailto:universitas@narotama.ac.id)

---

### Article History:

Received: 20-06-2022

Revised: 05-07-2022

Accepted: 24-07-2022

### Keywords:

Rahasia, kerugian, penutupan perusahaan

**Abstract:** *Pengusaha/perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja baik dengan melakukan efisiensi dan/atau menutup perusahaan dengan alasan kerugian yang dialami perusahaan 2 (dua) tahun berturut-turut harus dibuktikan dengan adanya audit internal dan/atau audit eksternal sesuai ketentuan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah Penutupan perusahaan dengan alasan kerugian wajib dibuktikan adanya audit internal dan audit eksternal selama 2 (dua) tahun. Audit internal dan audit eksternal ada dalam neraca laba rugi pembukuan perusahaan yang bersifat rahasia, yang dapat dibuka secara representation dan communication. Pekerja/buruh, mediator, dan hakim dapat membuka kerugian perusahaan.*

---

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 datang bersamaan dengan diajukannya rancangan omnibus cipta kerja ke DPR oleh Pemerintah. Pandemi Covid-19 berdampak pada segala bidang kehidupan bahkan merubah peradaban kehidupan masyarakat dan perusahaan. Masyarakat banyak bergelimpangan jatuh sakit dan meninggal dunia. Masyarakat merubah pola hidup tidak boleh bergerombol, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, bekerja di rumah, pembatasan jam berusaha dan lainnya.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan perusahaan. Perusahaan mengurangi jam kerja, bekerja di rumah, bekerja menggunakan media sosial, aktifitas produksi menurun, bahan baku terlambat, pengiriman hasil produk terhambat, berdampak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, penutupan perusahaan, melikuidasi perusahaan dan mempailitkan dan/atau dipailitkannya perusahaan. Dalam kondisi yang demikian ini, hubungan industrial dan hubungan kerja terganggu, pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah dan terjadi di segala bidang perusahaan. Pemutusan hubungan kerja banyak terjadi. Alasan efisiensi karena kerugian perusahaan dan penutupan perusahaan akibat kerugian dan pailit banyak dilakukan oleh pengusaha/perusahaan.

Bersamaan dengan pandemi Covid-19 rancangan omnibus cipta kerja pada saat diajukan ke DPR, ditentang oleh masyarakat buruh. Unjuk rasa dilakukan oleh pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, bahkan oleh masyarakat mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat menolak rancangan omnibus cipta kerja. Rancangan omnibus cipta kerja tak bergeming, tetap dibahas dan disetujui DPR dan disahkan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan undang-undang ini

dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, tapi masih dinyatakan berlaku dalam masa 2 (dua) tahun sambil adanya perubahan pembentukannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XIII/2020.

Perubahan dilakukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena tidak mengatur metode omnibus, bukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dirubah. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan undang-undang ini memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebab dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur metode omnibus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pemutusan hubungan kerja dengan cara efisiensi tenaga kerja karena perusahaan mengalami kerugian dan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menutup perusahaan dengan alasan merugi. Alasan kerugian perusahaan ini, banyak digunakan oleh pengusaha untuk menghentikan dan menutup perusahaan, karena uang kompensasi yang diatur dalam undang-undang ini diberikan pengusaha/perusahaan kepada pekerja/buruh lebih kecil dibanding dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengusaha/perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja baik dengan melakukan efisiensi dan/atau menutup perusahaan dengan alasan kerugian yang dialami perusahaan 2 (dua) tahun berturut-turut harus dibuktikan dengan adanya audit internal dan/atau audit eksternal sesuai ketentuan undang-undang. Kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Ketentuan undang-undang ini, ternyata dalam praktik tidak diindahkan oleh pengusaha/perusahaan. Pengusaha/perusahaan hampir tidak pernah memberikan alat bukti ini berupa audit internal dan/audit eksternal dengan mengatakan bahwa tidak semua orang harus tahu audit internal dan/atau audit eksternal, sebab hal ini bersifat rahasia.

### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apa alasan kerugian dalam menghentikan/menutup perusahaan merupakan rahasia perusahaan ?
- 2) Siapa yang berwenang membuka rahasia kerugian dalam penutupan perusahaan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja ?

### **C. Sifat Rahasia Kerugian Dalam Penghentian/Penutupan Perusahaan**

Perusahaan berkaitan dengan perekonomian masuk dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam hukum dagang melalui Staatsblad 1938-276, mulai berlaku tanggal 17 Juli 1938. Istilah perusahaan masuk ke dalam hukum dagang menggantikan istilah perusahaanlam, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) tidak memberikan pengertian terhadap istilah perusahaan. Istilah perusahaan masuk dalam KUHD menggantikan istilah pedagang.<sup>1</sup> Menurut R. Rahmad Soemitro, kata

---

<sup>1</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama)* Dian Rakyat, Jakarta, 1993, h. 17 h.

perusahaan mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu

1. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari sesuatu perusahaan seperti misalnya P.T (N.V), Firma, Persekutuan Komanditer (C.V), Jadi, jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu, badan hukum dan bukan badan hukum.
2. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (home industry/industry rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (kerajinan atau suatu ketrampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).<sup>2</sup>

Pengertian perusahaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diutarakan, karena penutupan perusahaan berkaitan dengan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Penutupan/ penghentian perusahaan ini digunakan oleh pengusaha/perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengalami kerugian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini memberikan pengertian perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Perusahaan<sup>3</sup> adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba<sup>4</sup>. Menteri van Justitie menafsirkan pengertian perusahaan itu dengan perkataannya bahwa “barulah dapat dikatakan perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri”.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mendirikan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk memperoleh kerugian. Ada tidaknya perusahaan ini menurut Polak, “diukur dengan adanya pembukuan, untuk keperluan memperhitungkan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mengenai segala sesuatu itu diadakan pembukuan”.<sup>6</sup>

Kewajiban perusahaan membuat pembukuan dibebankan kepada mereka yang menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang<sup>7</sup> (selanjutnya disingkat KUHD). Setiap perusahaan harus mengadakan buku harian (*dagboek* atau *journal*) dan buku kopi (berturut-turut diharuskan oleh Pasal 6 dan 7

---

<sup>2</sup> R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Eresco, Bandung, 1966, h. 37-38

<sup>3</sup> R. Soekardono, *Op, Cit.*, h. 20, Molengraaf mengatakan “perusahaan adalah secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan”.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 22., Polak mengukur “ada tidaknya perusahaan, diukur dengan unsure ialah ada atau tidaknya keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mengenai segala sesuatu itu diadakan pembukuan”.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 19

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1988, h. 9

KUHD). R. Soekardono menegaskan bahwa “catatan-catatan tadi yang diwajibkan meliputi keadaan kekayaan dari si pelaksana perusahaan, ini ada hubungan erat dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pasal 1131 KUH Perdata berkaitan dengan karakteristik kebendaan si berutang, bergerak atau tidak bergerak, yang ada dan baru aka nada yang menjadi tanggungan perikatan. Pasal 1132 berkaitan dengan benda-benda yang ada dalam Pasal 1131 sebagai jaminan semua orang yang mengutangkan dan pembagian terhadap hasil penjualannya,

Pembukuan yang diwajibkan meliputi keadaan kekayaan dari si pelaksana perusahaan dan tidak hanya terbatas pada yang mengenai perusahaan saja. Seluruh harta kekayaan atau harta benda dari seorang debitur, baik yang bergerak atau tidak, yang tela ada atau akan diperolehnya wajib dicatat dalam pembukuan, karena semua itu dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan perikata-perikatan perusahaan. Semua harta benda yang dicatat dalam pembukuan merupakan jaminan bersama bagi para krediturnya si piutang.<sup>8</sup> Perhitungan laba rugi dibuat menggunakan neraca. Polak menunjuk sehelai neraca sebagai :

“daftar yang berisikan semua harta kekayaan dengan harganya tiap-tiap bagian harta kekayaan itu, pula menyebutkan segala hutang-hutang dan saldonya dengan pengertian bahwa penunjukan bagian-bagian dari kredit dan debet di dalam neraca itu hendaknya sesuai dengan bagian-bagian di dalam pembukuannya sehingga neraca tersebut tak harus memuat perincian sekecil-kecilnya dari tiap pendapatan dan hutang”.<sup>9</sup>

Neraca wajib dibuat oleh setiap perusahaan untuk tiap tahunnya. Neraca itu harus ditandatangani oleh pengusaha sendiri, yang pada perseroan diwakili oleh pengurus dan komisaris.<sup>10</sup> Dalam praktek, kecuali neraca, pengurus diwajibkan juga membuat daftar perhitungan laba rugi.<sup>11</sup> Neraca laba rugi ditetapkan dan disahkan oleh rapat pemegang saham.<sup>12</sup> Neraca-neraca atau pembukuan yang diwajibkan bagi perusahaan itu sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHD diperlukan setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya pengusaha, sehingga catatan-catatan itu dengan sendiri mempunyai peranan penting dalam hal pembuktian. Dalam ketentuan Pasal 163 HIR mengatur perihal pembuktian berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>13</sup> Pembukuan atau neraca laba rugi, atau audit internal dan/atau audit eksternal merupakan alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, alat bukti dalam hukum perdata terdiri atau bukt tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Pembagian beban pembuktian merupakan soal hukum atau soal yuridis yang dapat

---

<sup>8</sup> R. Soekardono, *Op. Cit.*, h. 57

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 58

<sup>10</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1982, h. 153

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, h. 80

diperjuangkan sampai tingkat kasasi, seperti pembuktian kerugian perusahaan yang menutup perusahaan dan melakukan pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh di perusahaan. Pembuktian terhadap kerugian perusahaan wajib dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha wajib memberikan dokumen kerugian berupa audit internal dan/atau audit eksternal yang telah disetujui dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham, Realita yang ada dalam praktik, dalam pemutusan hubungan kerja dengan alasan kerugian menutup perusahaan, pengusaha tidak memberikan alat bukti berupa audit internal dan/atau audit eksternal.

Rahasia kerugian atau keuntungan perusahaan itu ada dalam pembukuan perusahaan. Pembukuan perusahaan bersifat rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 KUHD. Tidak setiap orang dapat membuka rahasia pembukuan. Pembukuan tidak membuktikan bagi keuntungan yang membuatnya, malahan dapat membuktikan sebaliknya, yaitu, melawan si pembuat (bewijs tegen hem), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1881 KUH Perdata, yaitu : "register-register dan surat-surat urusan rumah tangga untuk memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya, adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya".<sup>14</sup>

Pemutusan hubungan kerja karena penghentian/ penutupan perusahaan akibat kerugian, sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan "pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: salah satunya dalam huruf c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun". Kerugian sebagai alasan penutupan perusahaan harus dibuktikan dengan audit internal dan/atau audit eksternal. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa "yang dimaksud dengan "perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun" adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun.

Perusahaan yang mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal". Audit internal dan audit eksternal ini berkaitan dengan neraca laba rugi perusahaan. Neraca laba rugi perusahaan berada dalam pembukuan perusahaan. Perusahaan wajib membuat pembukuan, dan pembukuan bersifat rahasia, tidak semua orang dapat membuka rahasia pembukuan, termasuk membuka hasil audit internal dan/atau audit eksternal perusahaan. Alasan kerugian itu harus dibuktikan dengan audit internal dan/atau audit eksternal yang berada dalam pembukuan perusahaan yang bersifat rahasia perusahaan, tidak semua orang dapat membuka rahasia pembukuan perusahaan sesuai ketentuan Pasal 6 KUHD

#### **D. Kewenangan Membuka Rahasia Kerugian Penutupan Perusahaan**

Kerugian perusahaan banyak terjadi pada masa pandemi Covid-19. Dalam masa pandemic Covid-19, terdapat beberapa pengusaha yang menghentikan/menutup perusahaan karena mengalami kerugian. Dalam masa pandemic Covid-19, hampir semua gerak mengalami pembatasan, misalnya pembatasan transportasi, pembatasan melakukan

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, , h. 478

pekerjaan dan lainnya. Situasi yang demikian ini banyak pengusaha jasa dan atau barang mengalami hambatan, misalnya dalam proses produksi, terhambatnya pengiriman hasil produksi dan bahan baku, pembatasan jasa penjualan dan lainnya. Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini, perusahaan menghentikan/menutup perusahaan dengan alasan kerugian dan melakukan pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh di perusahaan..

Pemutusan hubungan kerja karena penghentian/ penutupan perusahaan akibat kerugian, sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan "pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena dengan alasan: salah satunya dalam huruf c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun". Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa "yang dimaksud dengan "perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun" adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun. Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal".

Pengertian penghentian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ." menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Penghentian atau penutupan perusahaan adalah menghentikan produksi untuk sementara waktu dan dalam waktu yang tidak tertentu perusahaan tersebut melakukan produksi kembali.

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kettenagakerjaan dinyatakan penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan". Di sisi lain, dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan". Penutupan perusahaan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja akibat kerugian, tidak sama dengan likuidasi atau pembubaran perusahaan, dan tidak sama dengan penutupan perusahaan sebagai tindakan perusahaan (lock out). Penutupan perusahaan yang dimaksud di sini adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan akibat mengalami kerugian

Pengusaha wajib memberikan alat bukti kerugian kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan berupa audit internal dan/atau audit eksternal. Audit internal dan/atau audit eksternal merupakan alat bukti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan yang menutup perusahaan dan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan wajib diberitahu terhadap audit internal dan audit eksternal dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja menutup perusahaan dengan alasan adanya kerugian sesuai

ketentuan Pasal 12 KUHD dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa “yang dimaksud dengan “perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun” adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun. Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal”.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal. Audit merupakan “pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank dan sebagainya); pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya”.<sup>15</sup> Audit ini dilakukan untuk membuka rahasia suatu kerugian perusahaan yang menutup perusahaannya. Ada tidaknya audit internal dan audit eksternal harus dibuktikan oleh pengusaha/ perusahaannya. Kewajiban pengusaha yang menutup perusahaan dengan menggunakan alasan kerugian, maka wajib membuktikan bahwa perusahaannya merugi. Kewajiban membuka rahasia kerugian dalam menutup perusahaan, adalah kewajiban pengusaha/perusahaan.

Pengusaha melalui rapat umum pemegang saham, akan menetapkan dan mengesahkan terhadap neraca lala rugi keuangan perusahaan. Pembukaan rahasia kerugian melalui pembukuan ini dapat dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 12 KUHD, dengan menggunakan cara *communication* para pihak yang mempunyai kepentingan langsung (*een regelrecht belang*) untuk memahami isinya pembukuan dan/atau kerugian yang menjadi alasan penutupan perusahaannya, Pihak yang berkepentingan langsung terhadap pembukuan adalah ahli waris, para pemegang saham, atau sekutu atau persero, pekerja/buruh.

Pembukaan rahasia kerugian sebagai alasan penutupan perusahaan yang berakibat pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu, pengusaha dan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan. Pembukaan rahasia kerugian dilakukan dengan cara *communication* para pihak yang mempunyai kepentingan langsung sesuai Pasal 12 KUHD. Kepentingan langsung tersebut untuk membuktikan kebenaran kerugian perusahaan yang menyebabkan penutupan perusahaan. Pihak pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja melalui cara *communication* dapat meminta pengusaha untuk membuka dan memberikan hasil audit internal dan/atau eksternal pada saat perundingan bipartite.

Dalam hal pembuktian terhadap kerugian perusahaan berupa audit internal dan/atau audit eksternal tidak diberikan pengusaha pada saat perundingan bipartite, diduga perundingan bipartite tersebut gagal. Kegagalan dalam perundingan bipartite, penyelesaiannya dilakukan oleh mediator. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui mediator, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh secara *communication* dapat meminta bukti audit internal dan/atau audit eksternal yang telah disetujui dan disahkan rapat umum pemegang saham dan akuntan publik.

Mediator mempunyai kewenangan untuk membuka rahasia kerugian perusahaan

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 65

pada pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menutup perusahaan karena kerugian. Kewenangan mediator ini sebagaimana dinyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa "barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan".

Kata "membukakan buku", dapat diartikan membuka rahasia pembukuan, dalam hal ini audit internal dan/atau audit eksternal yang telah disetujui dan disahkan rapat umum pemegang saham dan/atau akuntan publik. Mediator dalam membuka buku, wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagai rahasia pembukuan yang diatur dalam Pasal 6 KUHD.

Menurut ketentuan Pasal 1602 n KUH Perdata mungkin akan timbul keharusan bagi pihak pengusaha untuk memperlihatkan buku-buku dan surat-surat yang saling erat berhubungan kepada pihak pekerja, mengenai upah bagi pekerja/buruh dan jumlahnya yang ditetapkan dalam mata uang dan jumlahnya digantungkan penetapannya pada suatu badan yang harus dapat dinyatakan dari pembukuannya pengusaha. Upah yang ditentukan dalam uang terdiri atas suatu jumlah yang digantungkan pada sesuatu keterangan yang harus dapat ternyata dari pemegangan buku si pengusaha.

Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan wajib diberitahu terhadap audit internal dan audit eksternal dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja menutup perusahaan dengan alasan adanya kerugian sesuai ketentuan Pasal 12 KUHD dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa "yang dimaksud dengan "perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun" adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun. Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal".

Dalam hal pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan tidak diberi bukti kerugian berdasarkan audit internal dan audit eksternal, maka dapat membuka rahasia pembukuan melalui hakim pengadilan negeri dengan melalui cara representative. Artinya bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan menutup perusahaan karena alasan merugi, pihak pengusaha/perusahaan tidak memberikau bukti audit internal dan/atau audit eksternal secara communication (komunikasi), maka dapat membuka kerugian tersebut dengan mengajukan permohonan atau menuntuk kepada hakim sesuai ketentuan Pasal 8 KUHD. Hal ini dilakukan dalam hal pengusaha/perusahaan yang menolak dan/atau tidak memberikan audit internal dan eksternal perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja menutup perusahaan dengan alasan karena kerugian.

Audit internal dan audit eksternal berkaitan dengan pembukuan, dan pembukuan bersifat rahasia, pembukaan pembukuan pada dasarnya tidak diperkenankan. Guna membuka rahasia sebagaimana ketentuan Pasal 6 KUHD, maka pembukaan rahasia pembukuan itu dilakukan secara *representation*, diserahkan kepada hakim sesuai Pasal 8 KUHD. Hakim berhak menentukan bagian mana yang erat hubungannya dengan perselisihan

untuk membuka pembukuannya yang berkaitan dengan kerugian perusahaan yang menyebabkan menutup perusahaan dan melakukan pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Hakim berwenang atas permintaan atau karena jabatannya akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku menurut ketentuan Pasal 6 KUHD.

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dimaksud ." menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian atau penutupan perusahaan adalah menghentikan produksi untuk sementara waktu, beda dengan membubarkan perusahaan atau likuidasi yang untuk selamanya. Di sisi lain, hal ini berbeda dengan tindakan penutupan perusahaan untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya akibat gagalnya perundingan.

Dalam praktek, pengusaha dalam penghentian/penutupan perusahaan dilakukan dengan cara memberitahukan atau mendeklarasikan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan. Bahkan pemberitahuan tersebut juga disampaikan kepada kepala dinas tenaga kerja kabupaten/kota, dinas tenaga kerja provinsi, kepolisian sdan pengurus cabang serikat pekerja/serikat buruh setempat. Pemberitahuan/penutupan perusahaan, hampir tidak pernah pengusaha atau perusahaan melampirkan alat bukti kerugian perusahaan, baik berupa audit internal maupun audit eksternal. Neraca laba rugi yang dibuat setiap tahun oleh perusahaan berupa laporan tahunan neraca keuangan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh para pemegang saham tidak pernah disampaikan dan/atau dilampirkan dalam surat pemberitahuan penghentian/penutupan perusahaan karena kerugian, dan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap perundingan bipartite dan sampai proses mediasi serta pengawas tenaga kerja.

Dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Laporan tersebut harus memuat keterangan : a. identitas perusahaan; b. hubungan ketenaga kerjaan; c. perlindungan tenaga kerja; d. kesempatan kerja (Pasal 6). Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Laporan ini tidak mengenai neraca laba rugi perusahaan, tetapi melaporkan mengenai alasan-alasan

penghentian/penutupan perusahaan' Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dilakukan melalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat <http://wajiblapor.kemnaker.go.id>. sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan.

Alat bukti yang didapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 berupa laporan pengusaha/perusahaan melalui sistem daring. Kewenangan mengenai ada tidaknya laporan yang diwajibkan merupakan kewenangan pengawas tenaga kerja dinas tenaga kerja provinsi. Pengawas dapat meminta bukti laporan yang dilakukan oleh pengusaha. Sanksi terhadap wajib lapor diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah). Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan. Perbuatan pengusaha yang tidak melaporkan merupakan pelanggaran. Hal ini merupakan kewenangan pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan penindakan mengenai hal ini. Kewenangan pengawas untuk meminta bukti laporan pengusaha yang merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Dalam praktek, penutupan perusahaan karena kerugian, pihak manajemen perusahaan (kuasa hukum) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan alasan penutupan perusahaan akibat kerugian, namun dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja dan dinas tenaga kerja Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur dan perundingan bipartite tidak melampirkan alat bukti kerugian berupa audit internal dan audit eksternal, sesuai Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa "yang dimaksud dengan "perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun" adalah Perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun. Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal".

Audit internal dan/atau eksternal sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan lainnya. Audit internal berupa laporan tahunan yang dibuat oleh direksi dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham. Kewajiban membuat laporan tahunan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit (menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit) harus disampaikan kepada Menteri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewajiban tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar. Pengumuman neraca dan laporan laba rugi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. Pengurangan besarnya jumlah nilai ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, RUPS dapat membuka rahasia kerugian perusahaan, termasuk rahasia kerugian yang menyebabkan penghentian/penutupan perusahaan.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota direksi dan anggota dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. ( Pasal 69).

Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun" adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun. Kewenangan untuk menutup perusahaan itu adalah rapat umum pemegang saham, sehingga ada alat bukti berupa putusan rapat umum pemegang saha. Di sisi lain, dalam rapat tahunan terdapat laporan keuangan yang diperiksa, berupa neraca laba dan rugi yang ditetapkan dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham. Semua alat bukti tersebut bersifat rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 KUHD. Untuk membuka rahasia laporan tahunan, neraca laba rugi pembukuan perusahaan dengan cara melalui repretatif dan komunikatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan 12 KUHD. Hakim dapat untuk memerintahkan pengusaha memberikan bukti audit internal dan/atau eksternal melalui cara represntatif sesuai ketentuan Pasal 8 KUHD kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan pemeriksaan atauterhadap perseroan untuk mendapatkan data/dokumen sesuai Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

## **KESIMPULAN**

- a. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun. Perusahaan tutup adalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun dapat dibuktikan berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal. Audir internal atau audit eksternal berupa neraca rugi laba perusahaan terdapat dalam laporan tahunan keuangan perusahaan yang diwajibkan untuk dibuat dan bersifat rahasia. Tidak semua orang dapat membuka rahasia neraca laba rugi dan/atau kerugian perusahaan.

- b. Kewenangan untuk membuka neraca laba rugi dan audit internal dan audit eksternal dapat dilakukan dengan cara representatif, yang dilakukan oleh hakim untuk kepentingan pembuktian. Mediator dapat meminta pada pengusaha membukakan buku dan/atau audit internal atau audit eksternal. Kewenangan lainnya diberikan kepada serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara komunikatif dapat membuka pembukuan dan audit internal atau audit eksternal perusahaan.

#### SARAN

- a. Pengusaha/perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan karena penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun pemberitahuannya yang disampaikan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan, sebaiknya disertai dan/atau dilampiri hasil audit internal yang disetujui dan disahkan rapat umum pemegang saham dan/atau akuntan publik, agar pekerja/buruh mengetahui kebenaran kondisi keuangan perusahaan, sehingga dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara mudah dan lancar di tingkat perundingan bipartite.
- b. Dalam hal pengusaha/perusahaan tidak berkenan memberikan bukti hasil audit internal atau hasil audit eksternal kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, dan dalam perundingan bipartite, maka pengusaha/perusahaan dapat memberikan dan/atau membuka pembukuan dan/atau hasil audit internal dan/atau hasil audit eksternal pada mediator pada saat penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui mediasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- [2] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1982
- [3] R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Eresco, Bandung, 1966,
- [4] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian Pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1993
- [5] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989,
- [6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- [7] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan
- [8] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- [9] Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- [10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [11] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- [12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XIII/2020.